BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayananan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019;
34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 42 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
36. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
37. Peraturan Bupati Barat Daya Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Bupati Barat Daya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan:			
a. Pendapatan Asli Daerah		Rp.	90.348.940.272,37
b. Dana Perimbangan		Rp.	616.293.166.060,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah		Rp.	282.676.619.633,58
Jumlah pendapatan		Rp.	989.318.725.965,95
2. Belanja:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1)	Belanja Pegawai	Rp.	298.174.399.630,00
2)	Belanja Bunga	Rp.	0,00
3)	Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4)	Belanja Hibah	Rp.	3.835.896.220,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	7.337.900.000,00
6)	Belanja Bagi Hasil	Rp.	840.750.000,00
7)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	166.063.087.997,00
8)	Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.359.386.200,00
		Rp.	478.611.420.047,00
b. Belanja Langsung			
1)	Belanja Pegawai	Rp.	54.999.657.112,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	198.449.544.201,95
3)	Belanja Modal	Rp	270.575.998.759,00
		Rp	524.025.200.072,95
Jumlah Belanja		Rp.	1.002.636.620.119,95
Surplus/defisit		Rp.	(13.317.894.154,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	166.437.359.823,55	
b. Pengeluaran	Rp.	2.000.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp.	164.437.359.823,55
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp.	151.119.465.669,55

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 24 Agustus 2020 M
5 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 24 Agustus 2020 M
5 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 32

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 32 Tahun 2020
Tanggal 24 Agustus 2020 M
5 Muharram 1442 H

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	975.749.075.490,00	989.318.725.965,95	13.569.650.475,95	101,39
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	88.541.383.069,00	90.348.940.272,37	1.807.557.203,37	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.021.122.000,00	8.326.934.011,00	2.305.812.011,00	138,30
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.386.378.000,00	1.773.144.810,00	(613.233.190,00)	74,30
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.475.298.733,00	(24.701.267,00)	98,35
1.1.4	Zakat	2.700.000.000,00	3.051.349.821,50	351.349.821,50	113,01
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.933.883.069,00	75.722.212.896,87	(211.670.172,13)	99,72
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	627.377.894.293,00	616.293.166.060,00	(11.084.728.233,00)	98,23
1.2.1	Dana Transfer Umum	475.964.035.000,00	472.488.676.837,00	(3.475.358.163,00)	99,27
1.2.2	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Transfer Khusus	151.413.859.293,00	143.804.489.223,00	(7.609.370.070,00)	94,97
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	259.829.798.128,00	282.676.619.633,58	22.846.821.505,58	108,79
1.3.1	Pendapatan Hibah	15.661.800.000,00	37.892.744.000,00	22.230.944.000,00	241,94
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.844.993.911,00	22.781.423.816,58	936.429.905,58	104,29
1.3.4	Dana Penyesuaian	117.947.229.000,00	117.626.676.600,00	(320.552.400,00)	99,73
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	104.375.775.217,00	104.375.775.217,00	0,00	100,00
2	**BELANJA**	1.140.194.835.313,55	1.002.636.620.119,95	(137.558.215.193,60)	87,94
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	565.438.273.621,55	478.611.420.047,00	(86.826.853.574,55)	84,64
2.1.1	Belanja Pegawai	333.678.341.616,55	298.174.399.630,00	(35.503.941.986,55)	89,36
2.1.4	Belanja Hibah	5.700.754.000,00	3.835.896.220,00	(1.864.857.780,00)	67,29
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.944.500.000,00	7.337.900.000,00	(606.600.000,00)	92,36
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	840.750.000,00	840.750.000,00	0,00	100,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	166.109.378.005,00	166.063.087.997,00	(46.290.008,00)	99,97
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	51.164.550.000,00	2.359.386.200,00	(48.805.163.800,00)	4,61
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	574.756.561.692,00	524.025.200.072,95	(50.731.361.619,05)	91,17
2.2.1	Belanja Pegawai	61.597.806.344,00	54.999.657.112,00	(6.598.149.232,00)	89,29
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226.301.701.771,00	198.449.544.201,95	(27.852.157.569,05)	87,69

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	286.857.053.577,00	270.575.998.759,00	(16.281.054.818,00)	94,32
	SURPLUS / (DEFISIT)	(164.445.759.823,55)	(13.317.894.154,00)	151.127.865.669,55	8,10
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	166.445.759.823,55	166.437.359.823,55	(8.400.000,00)	99,99
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	166.445.759.823,55	166.437.359.823,55	(8.400.000,00)	99,99
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	164.445.759.823,55	164.437.359.823,55	(8.400.000,00)	99,99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	151.119.465.669,55	151.119.465.669,55	0,00

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM